



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Sutrisyanto Sutris Tianto als Malik Bin Muhammad Toha;
Tempat lahir : PEKALONGAN;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalilembu Utara, Rt.01 Rw.02, Kel. Kalilembu, Kec. Karangdada, Kab. Pekalongan, Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II Nama lengkap : Ari Saputro als Ari Bin Slamet;
Tempat lahir : BATANG;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sawahjoho Rt. 08 Rw. 04 Kel. Sawahjoho, Kec. Warungasem, Kab. Batang, Jawa Tengah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III Nama lengkap : Hendri Astriadi als Hendrik Bin Atang Sutardi;
Tempat lahir : BATANG;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sawahjoho Rt.06, Rw.03, Kel. Sawahjoho, Kec. Warungasem, Kab. Batang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/XI/2023/Reskrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutrisyanto Sutris Tianto als Malik Bin Muhammad Toha ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Terdakwa Ari Saputro als Ari Bin Slamet ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Terdakwa Hendri Astriadi als Hendrik Bin Atang Sutardi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Sutrisyanto alias Sutris Tianto alias Malik Bin Muhammad Toha bersama-sama terdakwa II Ari Saputro alias Ari Bin Slamet dan terdakwa III Hendri Astriadi als Hendri Bin Atang Sutardi** bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap berada di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi ulir (linggis) berukuran panjang 50 (lima puluh) Cm dan diameter 12 (dua belas) mm dengan ujung pipih dan melengkung,
 - 1 (satu) buah Obeng berukuran 25 (dua puluh lima) Cm terbuat dari besi bergagang plastik warna orange kombinasi hitam bertuliskan “ZZ One”,
 - 1 (satu) buah senter warna putih kombinasi biru merk “FOX”,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk “VOLTAKER”,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk “STAYE PROFESSIONAL THRASER”,
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru tua bertuliskan “BESPORT LAKERS”;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 36 (tiga puluh enam) lembar plester luka merk “HANSAPLAST”,
- 1 (satu) slop berisi 20 (dua puluh) bungkus rokok merk “GUDANG GARAM INTERNATIONAL 12”,
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk “SAMPOERNA MILD MENTHOL 16”,
- 3 (tiga) bungkus rokok merk “SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12”,
- 3 (tiga) lembar daftar barang hilang di Grosir Beone Mart yang dikeluarkan oleh Toko Beone Mart pada tanggal 24 Oktober 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Manager Beone Mart a/n DANANG AGUNG TRIONO berstempel BEONE Mart,

Dikembalikan kepada Toko Grosir Beone Mart melalui saksi Danang Agung Triono, S.E..

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa menyampaikan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I Sutrisyanto alias Sutris Tianto alias Malik Bin Muhammad Toha bersama-sama terdakwa II Ari Saputro alias Ari Bin Slamet dan terdakwa III Hendri Astriadi als Hendri Bin Atang Sutardi**, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Grosir Beone Mart di Dusun Gadingan, RT. 001 RW. 031, Kel. Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kab. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa I berkomunikasi dengan terdakwa II melalui pesan Whatsapp dan bersepakat untuk

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn



mengambil barang milik orang lain karena tidak memiliki uang, dan selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain :

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan mobil Toyota Inova Reborn warna Hitam milik orang lain yang tidak diketahui identitasnya pergi bersama-sama untuk mencari sasaran ; dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, mereka terdakwa sampai di Toko Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY , dimana Toko tersebut juga dihuni oleh Penjaga Toko ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dari mobil dan berpura pura membeli rokok sambil melihat situasi serta barang barang yang ada di toko tersebut, dan setelah puas kemudian terdakwa II kembali ke mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa II dan III berkeliling sekitar Toko untuk melihat situasi akses keluar masuk Toko tersebut ;
- Bahwa hari Jumat tanggal 20 oktober 2023 malam hari sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III masih dengan menggunakan mobil Toyota Inova Reborn warna Hitam milik orang lain yang tidak diketahui identitasnya kembali ke Toko tersebut, kemudian Terdakwa I keluar dari mobil ,dan setelah merasa aman kemudian terdakwa I masuk ke dalam Toko melalui pintu yang tidak terkunci sebelah samping selatan di Grosir Beone tersebut sambil membawa bagor, obeng, linggis , handsaplas dan senter untuk persiapan ; kemudian Terdakwa I **tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SIGIT KUSWORD. ST memasukkan** semua jenis rokok antara lain :

| No | Nama | Jumlah | Total Rupiah |
|----|----------------------------|--------|--------------|
| 1 | SURYA PRO MILD PUTIH 16 | -20 | (612,520) |
| 2 | LA ICE 16 | -33 | (920,700) |
| 3 | DJARUM 76 KRETEK 12 | -29 | (389,325) |
| 4 | DJARUM SUPER 16 | -36 | (1,102,500) |
| 5 | SAMPOERNA MILD 16 | -38 | (1,101,924) |
| 6 | LA MENTHOL 16 | -20 | (559,000) |
| 7 | MARLBORO RED 20 | -51 | (1,892,457) |
| 8 | MARLBORO FILTER BLACK 20 | -23 | (785,565) |
| | GUDANG GARAM INTERNATIONAL | | |
| 9 | 12 | -64 | (1,462,400) |
| 10 | DJARUM SUPER 12 | -142 | (3,237,600) |
| 11 | DUNHILL MILD 16 | -10 | (267,000) |
| 12 | SAMPOERNA SPLASH 12 | -30 | (535,950) |
| 13 | GUDANG GARAM SPESIAL DE | -3 | (54,900) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------------------------|------|-------------|
| | LUXE 16 | | |
| 14 | TABACO NATURAL 20 | -4 | (44,000) |
| 15 | ESSE SHUFFLE POP | -10 | (283,000) |
| 16 | DUNHILL HITAM 16 | -13 | (347,425) |
| 17 | DIPLOMAT EVO 16 | -1 | (21,330) |
| 18 | DJI SAM SOE KRETEK 12 POLOS | -26 | (448,500) |
| 19 | SAMPOERNA KRETEK 12 PLUS | -84 | (1,146,600) |
| 20 | ESSE CHANGE APPELMINT 20 | -30 | (1,017,000) |
| 21 | ESSE CHANGE DOUBLE KLIK 20 | -30 | (1,098,000) |
| 22 | SAMPOERNA ULTRA MILD 12 | -20 | (361,620) |
| 23 | SAMPOERNA ULTRA MILD 16 | -10 | (270,250) |
| 24 | GUDANG GARAM SURYA 16 | -82 | (2,517,400) |
| 25 | GUDANG GARAM SURYA 12 | -186 | (4,259,400) |
| 26 | SAMPOERNA MILD 12 | -13 | (284,375) |
| 27 | WIN BOLD 20 | -60 | (1,469,820) |
| 28 | VIPER RED 16 | -5 | (89,625) |
| 29 | LA LIGHTS 16 | -92 | (2,569,192) |
| 30 | AROMA PREMIUM KRETEK 12 | -1 | (9,700) |
| 31 | LODJIE IJO KRETEK 12 | -3 | (18,900) |
| | LODJIE KUNING ISTIMEWA | | |
| 32 | KRETEK 12 | -132 | (712,800) |
| 33 | LA BOLD 20 | -58 | (1,682,000) |
| 34 | SAMPOERNA SPLASH SUNY 12 | -30 | (555,000) |
| 35 | ASPRO BOLD 20 | -60 | (1,386,720) |
| 36 | WIN FILTER 20 | -13 | (318,500) |
| | DJI SAM SOE REFILL / PREMIUM | | |
| 37 | 12 | -144 | (2,768,400) |
| | GUDANG GARAM SIGNATURE | | |
| 38 | HITAM 12 | -40 | (852,000) |
| 39 | DJARUM 76 KRETEK 16 BTNG | -6 | (107,700) |
| 40 | CLAS MILD 12 | -1 | (19,100) |
| 41 | DIPLOMAT MILD 16 | -1 | (21,375) |
| | SAMPOERNA AVOLUTION | | |
| 42 | ORIGINAL 20 | -40 | (1,398,000) |
| | GUDANG GARAM MERAH 12 | | |
| 43 | KRETEK | -40 | (550,000) |
| 44 | DJARUM MLD PUTIH 20 | -10 | (319,000) |
| 45 | DJARUM 76 MADU HITAM 12 | -2 | (25,500) |
| 46 | ESSE POP BANA 12 | -20 | (420,000) |
| 47 | DIPLOMAT WISMILAK 12 | -80 | (1,810,000) |
| 48 | DJARUM COKLAT KRETEK 12 | -1 | (13,450) |
| 49 | ESSE DOUBLE POP 16 | -30 | (921,000) |
| 50 | SAMPOERNA MENTHOL 16 | -13 | (381,225) |
| 51 | COUNTRY MERAH 20 FILTER | -3 | (70,425) |
| 52 | ROKOK GAJAH BARU 12 | -2 | (27,700) |
| 53 | LODJIE HITAM 99 16s | -10 | (90,000) |
| 54 | MAGNUM FILTER 12 | -31 | (673,785) |
| | GUDANG GARAM MERAH KRETEK | | |
| 55 | 16 | -4 | (66,000) |
| 56 | KERBAU HIJAU 12 | -12 | (79,200) |

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn



| | | | |
|----|------------------------------|------|---------------------|
| 57 | ESSE CHANGE APPLE MINT 16 | -21 | (598,500) |
| 58 | ARES MIND 12 | -12 | (159,900) |
| 59 | MARLBORO GOLD 20 | -20 | (744,000) |
| 60 | WIN MILD 20 | -10 | (240,000) |
| 61 | MARLBORO ICE BURST 20 | -50 | (1,855,350) |
| 62 | LA ICE PURPLE BOOST 16 | -2 | (55,850) |
| 63 | MARLBORO KRETEK BIRU 12 | -1 | (9,900) |
| 64 | ARES BOLD 12 | -10 | (133,650) |
| 65 | DJARUM BLACK 16 | -10 | (279,500) |
| 66 | DJARUM BLACK CAPPUCCINO 16 | -20 | (558,000) |
| 67 | SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 | -40 | (974,920) |
| 68 | DJI SAM SOE KRETEK 12 PLUS | -190 | (3,277,500) |
| 69 | MARLBORO FILTER BLACK 12 | -30 | (599,250) |
| | SAMPOERNA AVOLUTION | | |
| 70 | MENTHOL 20 | -20 | (699,000) |
| 71 | SAMPOERNA KRETEK 12 POLOS | -74 | (990,342) |
| 72 | DIPLOMAT WISMILAK 16 | -80 | (2,286,000) |
| 73 | WISMILAK KRETEK 12 | -1 | (13,842) |
| 74 | DJARUM KING FILTER 12 | -20 | (364,000) |
| 75 | GG SURYA KALENG ISI 50 | -1 | (90,100) |
| 76 | SUKUN SPECIAL BARU 12 | -15 | (135,750) |
| 77 | LA BOLD 12 | -50 | (963,750) |
| 78 | MARLBORO FILTER BLACK 16 | -20 | (548,100) |
| 79 | LA LIGHT 12 | -20 | (385,000) |
| 80 | LANGSEP KRETEK 16 | -5 | (39,750) |
| 81 | WIN CLICK BERRY 20 | -61 | (1,625,650) |
| 82 | RED MILD 16 | -6 | (112,950) |
| 83 | RED BLACK MENTOL 16 | -4 | (75,300) |
| 84 | CAMEL YELLOW 20 | -3 | (76,425) |
| 85 | ESSE CANGE GRAPE 16 | -1 | (26,700) |
| 86 | LODJIE HITAM 99 12s | -10 | (72,000) |
| 87 | DJI SAM SOE 16 KRETEK | -31 | (736,250) |
| 88 | ASPRO BOLD 12 FILTER | -60 | (871,020) |
| 89 | DJARUM 76 MANGGA 12 | -5 | (63,125) |
| 90 | CRYSTAL RED 16 FILTER KRETEK | -1 | (18,000) |
| 91 | TRITON BOLD 20 KRETEK FILTER | -10 | (216,900) |
| 92 | TWIZZ YELLOW CRUSH 16 | -44 | (974,556) |
| 93 | TWIZZ ROYAL CRUSH 16 | -30 | (664,500) |
| 94 | MUSTANG 12 FILTER KRETEK | -1 | (15,100) |
| 95 | SENIOR CAFFE LATE 12 FILTER | -1 | (13,400) |
| | | | (66,010,688) |

yang ada di tempat penyimpanan rokok di Toko tersebut ke dalam bagor yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga berhasil memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam 3 bagor, kemudian Terdakwa I membawa satu persatu ke 3 (tiga) bagor tersebut keluar dari Toko dan memasukkannya ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III



tetap berada di luar Toko sambil berjaga-jaga apabila ada yang mengetahui perbuatan mereka terdakwa.

- Bahwa setelah berhasil memasukkan rokok rokok tersebut selanjutnya mereka Terdakwa pergi meninggalkan Toko sambil membawa rokok-roko tersebut dan selanjutnya menjualnya secara online kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya dan hasilnya mereka bagi tiga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Muntilan Jawa Tengah, mereka Terdakwa berhasil diamankan oleh yang berwajib berikut barang bukti berupa :
 - (satu) buah besi ulir (linggis) berukuran panjang 50 (lima puluh) Cm dan diameter 12 (dua belas) mm dengan ujung pipih dan melengkung,
 - 1 (satu) buah Obeng berukuran 25 (dua puluh lima) Cm terbuat dari besi bergagang plastik warna orange kombinasi hitam bertuliskan "ZZ One",
 - 1 (satu) buah senter warna putih kombinasi biru merk "FOX",
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "VOLTAKER",
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "STAYE PROFESSIONAL THRASER",
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru tua bertuliskan "BEPSPORT LAKERS",
 - 36 (tiga puluh enam) lembar plester luka merk "HANSAPLAST",
 - 1 (satu) slop berisi 20 (dua puluh) bungkus rokok merk "GUDANG GARAM INTERNATIONAL 12",
 - 9 (sembilan) bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL 16",
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk "SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12",
 - 3 (tiga) lembar daftar barang hilang di Grosir Beone Mart yang dikeluarkan oleh Toko Beone Mart pada tanggal 24 Oktober 2023, ditandatangani oleh Manager Beone Mart a/n DANANG AGUNG TRIONO berstempel BEONE Mart,
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa , saksi Sigit Kusworo, S.T., mengalami kerugian ditaksir sebesar sebesar Rp.66.010.688,- (enam puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sekitar itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Danang Agung Triono, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar.
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini dalam kaitannya dengan saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa Saksi 1 kehilangan barang tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Grosir Beone Mart, Dusun Gadingan RT 001 RW 031 Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Barang yang hilang tersebut milik Grosir Beone Mart dimana pemilik dari Grosir tersebut adalah Sdr SIGID KUSWORO, 50 Th, Katolik, Karyawan Swasta, d/a Kalisoro RT 01 RW 22 Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta.
- Bahwa Saksi 1 manager Grosir Beone Mart tersebut dan bertanggung jawab pengelolaan, oprasional, dan sebagai leader dari Grosir tersebut. Saksi 1 bekerja sejak 26 Juni 2023 sebelumnya Saksi 1 bekerja di Bank UGM.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah rokok dengan beberapa merk dengan jumlah 65 (enam puluh lima) item rokok dengan berbagai merk.
- Bahwa Barang yang hilang tersebut adalah milik Sdr SIGID KUSWORO, 50 Th, Katolik, Karyawan Swasta, d/a Kalisoro RT 01 RW 22 Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta sebagai pemilik Grosir Beone Mart yang beralamat di Dusun Gadingan RT 001 RW 031 Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Grosir Beone Mart tersebut.
- Bahwa barang yang hilang berupa Rokok berbagai merk diletakan di area kasir tepatnya di Loker dan dirak atau display rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Saksi 1 jatah libur dan sebelum closing toko, karyawan melaporkan kepada Saksi 1 jumlah transaksi yang ada di toko tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi 1 libur Saksi 1 mengecek aktifitas karyawan melalui CCTV yang berada di toko dengan menggunakan Handphone milik Saksi 1 dari rumah. Pada saat Saksi 1 mengecek aktifitas sebelum toko tutup melalui CCTV di Handphone milik Saksi 1 dan mengetahui keberadaan terakhir dan mengetahui tempat dimana rokok rokok tersebut disimpan dan diletakan.
- Bahwa Saksi 1 mengetahui para terdakwa melakukan pencurian rokok berbagai merk tersebut melalui rekaman cctv yang Saksi 1 lihat menggunakan Handphone milik Saksi 1 tersebut, yaitu terdakwa melakukan pencurian rokok dengan beberapa merk tersebut dengan cara terdakwa mengambil barang dengan tangan terdakwa dan rokok tersebut dimasukkan kedalam bagor plastik yang terdakwa bawa dan kardus yang berada di Toko Grosir tersebut. Jumlahnya mencapai 3 (tiga) bagor plastik dan 2 (dua) kardus.
- Bahwa Grosir Bone Mart tersebut dipergunakan untuk tempat tinggal karyawan yang berada di belakang lantai 2 (dua).
- Bahwa Pada saat itu ada yang bermukim di mess lantai 2 yaitu Sdr HARTONO, Sdr RISANG dan Sdr RAHMAD bersama keluarga. Dan setiap harinya beraktifitas di Grosir tersebut. Tugas karyawan yang bermukim di Grosir Beone Mart tersebut sebagai tempat tinggal juga ikut menjaga keamanan Grosir beone Mart tersebut.
- Bahwa Grosir beone mart tersebut baru pertama kali ini terjadi pencurian.
- Bahwa Awal mula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 07.30 Wib Saksi 1 ditelpon oleh Sdr RAHMAD menanyakan kepada Saksi 1 apakah ada kegiatan semalam berupa stok opnam karena ada beberapa rokok yang tercecer dibawah, kemudian Saksi 1 melaporkan kepada atasan Saksi 1 sdr YOHANES AGUNG NUGROHO dan Saksi 1 mengecek CCTV kondisi terkini di Grosir Beone Mart melalui Handphone milik Saksi 1 dimana kondisi pagi itu di loker tempat penyimpanan rokok tersebut dalam kondisi kosong tidak ada rokok dan tidak sesuai kondisi dimana pada malam harinya Saksi 1 mengecek melalui CCTV dari rumah.
- Bahwa Kemudian Saksi 1 berangkat kerja dan Saksi 1 sampai di Grosir Beone Mart Saksi 1 bertemu dengan beberapa karyawan yang sudah ada di Grosir beone Mart dan Saksi 1 melihat untuk memastikan barang berupa

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang hilang, dan Saksi 1 mendapati kalau rokok yang berada di Loker sudah tidak ada yang tersisa.

- Bahwa Saksi 1 berkoordinasi dengan atasan Saksi 1 juga karyawan melaksanakan inventarisir rokok yang telah hilang kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cangkringan.
- Bahwa Kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp.66.010.688,- (enam puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa selain Saksi 1 yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu Sdri SAMIRAH, Perempuan, 48th, Islam, Karyawan, d/a Gadingan RT 002 RW 031 Argomulyo cangkringan Sleman, Sdr RAHMAD TRI HERMAWAN, laki-laki, 35 th, Islam, Karyawan, d/a dsn III RT 006 RW 000 Palembang, Indralaya Utara Ogan Ilir Sumatra Selatan, Sdr ENDRI PRASETYO, Laki-laki, 40 th, Islam, Karyawan, d/a Wonokerso Argomulyo Cangkringan Sleman, Sdr HARTONO, laki-laki, 49 th, Islam, Karyawan, d/a jambe Rt 001 RW 005 Duwet Wonosari Gunung Kidul, sdr RISANG SIDIQ ANGGITA, Laki-laki, 30 th, islam, Karyawan d/a Patang Puluhan WB 3/232 Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa Saksi 1 terakhir stok opnam untuk produk rokok pada saat barang datang pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wib karena Saksi 1 pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Saksi 1 mendapat jatah libur.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi RAHMAT TRI HERMAWAN Bin ASEP TATANG SETIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini.
- Bahwa
- Bahwa saat ini Saksi di periksa sehubungan dengan perkara kehilangan barang yang terjadi di Grosir Beone Mart dimana tempat Saksi bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan barang tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Grosir Beone Mart, Dusun Gadingan RT 001 RW 031 Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Barang yang hilang tersebut milik Grosir Beone Mart dimana pemilik dari Grosir tersebut adalah Sdr SIGID KUSWORO, 50 Th, Katolik, Karyawan Swasta, d/a Kalisoro RT 01 RW 22 Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta.
- Bahwa saksi Karyawan Grosir Beone Mart tersebut dan bertanggung jawab sebagai petugas kebersihan Grosir tersebut. Saksi bekerja sejak Mei 2023 sebelumnya saksi bekerja di Pekerja Bangunan di Indralaya Sumatra selatan.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah rokok dengan berbagai merk.
- Bahwa barang yang di ambil hanyalah yang saksi sebutkan tersebut diatas.
- Bahwa Barang yang hilang tersebut diatas adalah milik Sdr SIGID KUSWORO, 50 Th, Katolik, Karyawan Swasta, d/a Kalisoro RT 01 RW 22 Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta sebagai pemilik Grosir Beone Mart yang beralamat di Dusun Gadingan RT 001 RW 031 Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Grosir Beone Mart tersebut.
- Bahwa barang yang hilang berupa Rokok berbagai merk diletakan di area kasir tepatnya di Loker dan dirak atau display rokok.
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 setelah closing toko saksi melakukan pembersihan didalam Grosir tersebut, kemudian saksi selesai melakukan pembersihan tempat tersebut sekira jam 22.00 wib, kemudian saksi setelah selesai melakukan bersih-bersih saksi mengecek pintu depan dan saksi juga melihat kondisi rokok yang hilang tersebut masih berada di Loker dan Rak dimana Rokok tersebut didimpan.
- Bahwa Pada saat itu saksi mematikan lampu dan saksi keluar dari pintu samping kanan belakang. kemudian saksi menutup pintu tersebut dan seingat saksi, saksi mengunci pintu yang berada di sebelah kanan selatan dan kunci tersebut saksi lepas.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian rokok berbagai merk tersebut melalui rekaman cctv yang saksi lihat menggunakan Handphone milik Sdr DANANG, yaitu Terdakwa melakukan pencurian rokok dengan beberapa merk tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang dengan tangan Terdakwa dan rokok tersebut dimasukkan kedalam bagor plastik yang Terdakwa bawa dan kardus yang berada di Toko Grosir tersebut. Jumlahnya mencapai 3 (tiga) bagor plastik dan 2 (dua) kardus.
- Bahwa Grosir Bone Mart tersebut dipergunakan untuk tempat tinggal karyawan yang berada di belakang lantai 2 (dua). Pada saat itu ada yang bermukim di mess lantai 2 yaitu Sdr HARTONO, Sdr RISANG dan saksi bersama keluarga. Dan setiap harinya beraktifitas di Grosir tersebut. Tugas karyawan yang bermukim di Grosir Beone Mart tersebut sebagai tempat tinggal juga ikut menjaga keamanan Grosir beone Mart tersebut.
- Bahwa Grosir beone mart tersebut baru pertama kali ini terjadi pencurian.
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 setelah closing toko, saksi melakukan pembersihan didalam Grosir tersebut,
- Bahwa kemudian saksi selesai melakukan pembersihan tempat tersebut sekira jam 22.00 wib, kemudian saksi setelah selesai melakukan bersih-bersih saksi mengecek pintu depan dan saksi juga melihat kondisi rokok yang hilang tersebut masih berada di Loker dan Rak dimana Rokok tersebut disimpan.
- Bahwa Pada saat itu saksi mematikan lampu dan saksi keluar dari pintu samping kanan belakang. kemudian saksi menutup pintu tersebut dan seingat saksi, saksi mengunci pintu yang berada di sebelah kanan selatan dan kunci tersebut saksi lepas dan kunci saksi bawa keatas atau ke mess belakang untuk selanjutnya saksi istirahat.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 05.15 wib saksi bangun pagi kemudian saksi turun dari mess lantai 2 dibagian belakang Grosir Beone Mart, saksi langsung membuka pintu Grosir Beone Mart disisi selatan bagian belakang yang dipergunakan sebagai akses keluar masuk kedalam Grosir Beone tersebut.
- Bahwa Pada saat itu kondisi pintu tertutup dan saksi membuka pintu menggunakan kunci yang saksi bawa. Kemudian saksi masuk dan saksi menuju kebagian depan tepatnya dibagian kasir, saksi melihat ada 2 (dua) slop yang berada dibawah atau dilantai bawah loker.

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi belum curiga karena saksi mempunyai pemikiran kalau malam harinya kemungkinan ada yang melakukan SO (Stok Opnam). Kemudian saksi melanjutkan aktifitas menyapu dan menghidupkan mobil untuk persiapan Grosir tersebut buka. Pada saat saksi menyapu dibagian kasir saksi tidak melihat ada kejanggalan namun saksi sempat melihat dirak tempat menyimpan rokok kondisinya berbeda pada saat saksi terakhir pada malam harinya melihat. Saksi tidak berani membuka loker karena bukan bagian saksi.
- Bahwa Kemudian saksi melaksanakan bersih-bersih dan mengeluarkan mobil yang terparkir didalam. Sekira jam 07.30 Win Sdri SAMIRAH datang dan langsung masuk melalui pintu depan yang sudah saksi buka sedikit. Kemudian Sdri SAMIRAH bertanya kepada saksi "Mat rokok pada kemana? Kok habis?" kemudian saksi jawab "saksi Tidak tahu" kemudian saksi langsung kebelakang ke mess lantai 2 dan membangunkan Sdr HARTONO.
- Bahwa Kemudian Sdr HARTONO kebawah bersama saksi kemudian mengecek stok rokok yang berada di Rak dan Loker secara bersama-sama dan mendapati kalau rokok berbagai merk tersebut hilang. Kemudian saksi memberitahu Sdr DANANG untuk mengecek CCTV yang berada di Grosir tersebut. Kemudian dicek dan memberi kabar kalau pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 01.30 wib ada yang mencuri rokok. Kemudian Saksi melanjutkan aktifitas seperti biasa melaksanakan bersih-bersih di Grosir tersebut. Setelah selesai bersih-bersih saksi naik keatas dan istirahat.
- Benar bahwa Kerugian yang alami kurang lebih sekitar Rp.66.010.688,- (enam puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu Sdri SAMIRAH, Perempuan, 48th, Islam, Karyawan, d/a Gadingan RT 002 RW 031 Argomulyo cangkrikan Sleman, Sdr ENDRI PRASETYO, Laki-laki, 40 th, Islam, Karyawan, d/a Wonokerso Argomulyo Cangkrikan Sleman, Sdr HARTONO, laki-laki, 49 th, Islam, Karyawan, d/a jambe Rt 001 RW 005 Duwet Wonosari Gunung Kidul, sdr RISANG SIDIQ ANGGITA, Laki-laki, 30 th, islam, Karyawan d/a Patang Puluhan WB 3/232 Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa benar, saksi tidak mendengar suara gaduh maupun suara yang mencurigakan di Grosir tersebut karena saksi pada saat itu kecapaian dan tertidur pulas.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi HARTONO Bin Bin MUKRODJI (Alm)** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saat ini Saksi di periksa sehubungan dengan perkara kehilangan barang yang terjadi di Grosir Beone Mart dimana tempat Saksi bekerja.
- Bahwa kehilangan barang tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Grosir Beone Mart, Dusun Gadingan RT 001 RW 031 Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Barang yang hilang tersebut milik Grosir Beone Mart dimana pemilik dari Grosir tersebut adalah Sdr SIGID KUSWORO, 50 Th, Katolik, Karyawan Swasta, d/a Kalisoro RT 01 RW 22 Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta.
- Bahwa Saksi sebagai kepala gudang di Grosir Beone Mart tersebut dan bertanggung jawab tentang barang masuk dan pesanan barang dari Grosir tersebut. Saksi bekerja sejak Januari 2022 pada awal buka buka Grosir tersebut.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah rokok dengan beberapa merk dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama | Jumlah | Total Rupiah |
|----|----------------------------|--------|--------------|
| 1 | SURYA PRO MILD PUTIH 16 | -20 | (612,520) |
| 2 | LA ICE 16 | -33 | (920,700) |
| 3 | DJARUM 76 KRETEK 12 | -29 | (389,325) |
| 4 | DJARUM SUPER 16 | -36 | (1,102,500) |
| 5 | SAMPOERNA MILD 16 | -38 | (1,101,924) |
| 6 | LA MENTHOL 16 | -20 | (559,000) |
| 7 | MARLBORO RED 20 | -51 | (1,892,457) |
| 8 | MARLBORO FILTER BLACK 20 | -23 | (785,565) |
| | GUDANG GARAM INTERNATIONAL | | |
| 9 | 12 | -64 | (1,462,400) |
| 10 | DJARUM SUPER 12 | -142 | (3,237,600) |
| 11 | DUNHILL MILD 16 | -10 | (267,000) |
| 12 | SAMPOERNA SPLASH 12 | -30 | (535,950) |

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-------------------------------|------|-------------|
| | GUDANG GARAM SPESIAL DE LUXE | | |
| 13 | 16 | -3 | (54,900) |
| 14 | TABACO NATURAL 20 | -4 | (44,000) |
| 15 | ESSE SHUFFLE POP | -10 | (283,000) |
| 16 | DUNHILL HITAM 16 | -13 | (347,425) |
| 17 | DIPLOMAT EVO 16 | -1 | (21,330) |
| 18 | DJI SAM SOE KRETEK 12 POLOS | -26 | (448,500) |
| 19 | SAMPOERNA KRETEK 12 PLUS | -84 | (1,146,600) |
| 20 | ESSE CHANGE APPELMINT 20 | -30 | (1,017,000) |
| 21 | ESSE CHANGE DOUBLE KLIK 20 | -30 | (1,098,000) |
| 22 | SAMPOERNA ULTRA MILD 12 | -20 | (361,620) |
| 23 | SAMPOERNA ULTRA MILD 16 | -10 | (270,250) |
| 24 | GUDANG GARAM SURYA 16 | -82 | (2,517,400) |
| 25 | GUDANG GARAM SURYA 12 | -186 | (4,259,400) |
| 26 | SAMPOERNA MILD 12 | -13 | (284,375) |
| 27 | WIN BOLD 20 | -60 | (1,469,820) |
| 28 | VIPER RED 16 | -5 | (89,625) |
| 29 | LA LIGHTS 16 | -92 | (2,569,192) |
| 30 | AROMA PREMIUM KRETEK 12 | -1 | (9,700) |
| 31 | LODJIE IJO KRETEK 12 | -3 | (18,900) |
| | LODJIE KUNING ISTIMEWA KRETEK | | |
| 32 | 12 | -132 | (712,800) |
| 33 | LA BOLD 20 | -58 | (1,682,000) |
| 34 | SAMPOERNA SPLASH SUNY 12 | -30 | (555,000) |

| | | | |
|----|---------------------------------|------|-------------|
| 35 | ASPRO BOLD 20 | -60 | (1,386,720) |
| 36 | WIN FILTER 20 | -13 | (318,500) |
| 37 | DJI SAM SOE REFILL / PREMIUM 12 | -144 | (2,768,400) |
| | GUDANG GARAM SIGNATURE | | |
| 38 | HITAM 12 | -40 | (852,000) |
| 39 | DJARUM 76 KRETEK 16 BTNG | -6 | (107,700) |
| 40 | CLAS MILD 12 | -1 | (19,100) |
| 41 | DIPLOMAT MILD 16 | -1 | (21,375) |
| | SAMPOERNA AVOLUTION ORIGINAL | | |
| 42 | 20 | -40 | (1,398,000) |
| | GUDANG GARAM MERAH 12 | | |
| 43 | KRETEK | -40 | (550,000) |
| 44 | DJARUM MLD PUTIH 20 | -10 | (319,000) |
| 45 | DJARUM 76 MADU HITAM 12 | -2 | (25,500) |
| 46 | ESSE POP BANA 12 | -20 | (420,000) |
| 47 | DIPLOMAT WISMILAK 12 | -80 | (1,810,000) |
| 48 | DJARUM COKLAT KRETEK 12 | -1 | (13,450) |
| 49 | ESSE DOUBLE POP 16 | -30 | (921,000) |
| 50 | SAMPOERNA MENTHOL 16 | -13 | (381,225) |
| 51 | COUNTRY MERAH 20 FILTER | -3 | (70,425) |
| 52 | ROKOK GAJAH BARU 12 | -2 | (27,700) |
| 53 | LODJIE HITAM 99 16s | -10 | (90,000) |
| 54 | MAGNUM FILTER 12 | -31 | (673,785) |
| 55 | GUDANG GARAM MERAH KRETEK | -4 | (66,000) |

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn



| | | | |
|----|------------------------------|------|--------------|
| | 16 | | |
| 56 | KERBAU HIJAU 12 | -12 | (79,200) |
| 57 | ESSE CHANGE APPELMINT 16 | -21 | (598,500) |
| 58 | ARES MIND 12 | -12 | (159,900) |
| 59 | MARLBORO GOLD 20 | -20 | (744,000) |
| 60 | WIN MILD 20 | -10 | (240,000) |
| 61 | MARLBORO ICE BURST 20 | -50 | (1,855,350) |
| 62 | LA ICE PURPLE BOOST 16 | -2 | (55,850) |
| 63 | MARLBORO KRETEK BIRU 12 | -1 | (9,900) |
| 64 | ARES BOLD 12 | -10 | (133,650) |
| 65 | DJARUM BLACK 16 | -10 | (279,500) |
| 66 | DJARUM BLACK CAPPUCCINO 16 | -20 | (558,000) |
| 67 | SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 | -40 | (974,920) |
| 68 | DJI SAM SOE KRETEK 12 PLUS | -190 | (3,277,500) |
| 69 | MARLBORO FILTER BLACK 12 | -30 | (599,250) |
| | SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL | | |
| 70 | 20 | -20 | (699,000) |
| 71 | SAMPOERNA KRETEK 12 POLOS | -74 | (990,342) |
| 72 | DIPLOMAT WISMILAK 16 | -80 | (2,286,000) |
| 73 | WISMILAK KRETEK 12 | -1 | (13,842) |
| 74 | DJARUM KING FILTER 12 | -20 | (364,000) |
| 75 | GG SURYA KALENG ISI 50 | -1 | (90,100) |
| 76 | SUKUN SPECIAL BARU 12 | -15 | (135,750) |
| 77 | LA BOLD 12 | -50 | (963,750) |
| 78 | MARLBORO FILTER BLACK 16 | -20 | (548,100) |
| 79 | LA LIGHT 12 | -20 | (385,000) |
| 80 | LANGSEP KRETEK 16 | -5 | (39,750) |
| 81 | WIN CLICK BERRY 20 | -61 | (1,625,650) |
| 82 | RED MILD 16 | -6 | (112,950) |
| 83 | RED BLACK MENTOL 16 | -4 | (75,300) |
| 84 | CAMEL YELOW 20 | -3 | (76,425) |
| 85 | ESSE CANGE GRAPE 16 | -1 | (26,700) |
| 86 | LODJIE HITAM 99 12s | -10 | (72,000) |
| 87 | DJI SAM SOE 16 KRETEK | -31 | (736,250) |
| 88 | ASPRO BOLD 12 FILTER | -60 | (871,020) |
| 89 | DJARUM 76 MANGGA 12 | -5 | (63,125) |
| 90 | CRYSTAL RED 16 FILTER KRETEK | -1 | (18,000) |
| 91 | TRITON BOLD 20 KRETEK FILTER | -10 | (216,900) |
| 92 | TWIZZ YELLOW CRUSH 16 | -44 | (974,556) |
| 93 | TWIZZ ROYAL CRUSH 16 | -30 | (664,500) |
| 94 | MUSTANG 12 FILTER KRETEK | -1 | (15,100) |
| 95 | SENIOR CAFFE LATE 12 FILTER | -1 | (13,400) |
| | | | (66,010,688) |

- Bahwa Barang yang hilang tersebut adalah milik Sdr SIGID KUSWORO, 50 Th, Katolik, Karyawan Swasta, d/a Kalisoro RT 01 RW 22 Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta sebagai pemilik Grosir Beone Mart yang beralamat di Dusun Gadingan RT



001 RW 031 Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Grosir Beone Mart tersebut.
- Bahwa barang yang hilang berupa Rokok berbagai merk diletakan di area kasir tepatnya di Loker dan dirak rokok. Pada saat sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 saksi masuk sift siang dari jam 11.00 wib s/d 21.00 wib, pada saat Grosir tersebut tutup saksi mengecek kebradaan barang dan masih melihat barang-barang berupa rokok berbagai merk masih berada di Loker dan Rak Rokok karena pada hari Selasa dan hari Rabu tanggal 17 dan 18 Oktober 2023 ada barang masuk berupa Rokok kemudian untuk peletakan dan penyimpanan barang tersebut di Loker dan Rak dibelakang kasir depan. Pada saat saksi sebelum meninggalkan Grosir tersebut barang masih utuh dan berada ditempat penyimpanan.
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian rokok berbagai merk tersebut melalui rekaman cctv yang saksi lihat menggunakan Handphone milik Sdr DANANG, yaitu Terdakwa melakukan pencurian rokok dengan beberapa merk tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang dengan tangan dan rokok tersebut dimasukan kedalam bagor plastik yang Terdakwa bawa dan kardus yang berada di Toko Grosir tersebut. Jumlahnya mencapai 3 (tiga) bagor plastik dan 2 (dua) kardus.
- Bahwa Grosir Bone Mart tersebut dipergunakan untuk tempat tinggal karyawan yang berada di belakang lantai 2 (dua). Pada saat itu ada yang bermukim di mess lantai 2 yaitu saksi, Sdr RISANG dan Sdr RAHMAD bersama keluarga. Dan setiap harinya beraktifitas di Grosir tersebut. Tugas karyawan yang bermukim di Grosir Beone Mart tersebut sebagai tempat tinggal juga ikut menjaga keamanan Grosir beone Mart tersebut.
- Bahwa Grosir beone mart tersebut baru pertama kali ini terjadi pencurian.
- Bahwa Awal mula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 07.30 Wib saksi dibangunkan oleh Sdr RAHMAD menanyakan kepada saksi kalau tadi malam ada SO (Stok Opnam) rokok apa tidak? Kemudian saksi jawab kalau tidak ada. Kemudian Sdr RAHMAD memnyampaikan kepada saksi kalau barang-barang roko hilang atau tidak ada ditempat penyimpanan.
- Bahwa Kemudian saksi bangun dan bergegas kearah bawah menuju ke Grosir dimana tempat penyimpanan Rokok. Pada saat saksi sampai di depan kasir tepatnya dibagian penyimpanan rokok tersebut saksi mendapati



kalau rokok yang berada dilokasi tempat penyimpanan sudah tidak ada dan posisi pada saat itu yang berada di tempat tersebut Sdr SAMIRAH yang sedang melihat lihat barang berupa rokok yang hilang.

- Bahwa saksi menelpon Sdr DANANG AGUNG TRIONO memberitahu bahwa rokok yang berada diloker dan rak sudah tidak ada atau hilang. Kemudian saksi bersama team merinci barang-barang yang hilang tersebut dan melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Cangkringan.
- Bahwa Kerugian yang alami kurang lebih sekitar Rp.66.010.688,- (enam puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu Sdr SAMIRAH, Perempuan, 48th, Islam, Karyawan, d/a Gadingan RT 002 RW 031 Argomulyo cangkringan Sleman, Sdr RAHMAD TRI HERMAWAN, laki-laki, 35 th, Islam, Karyawan, d/a dsn III RT 006 RW 000 Palemraya, Indralaya Utara Ogan Ilir Sumatra Selatan, Sdr ENDRI PRASETYO, Laki-laki, 40 th, Islam, Karyawan, d/a Wonokerso Argomulyo Cangkringan Sleman, I, sdr RISANG SIDIQ ANGGITA, Laki-laki, 30 th, islam, Karyawan d/a Patang Puluhan WB 3/232 Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa saksi terakhir stok opnam untuk produk rokok pada saat barang datang pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 19.30 Wib.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi RISANG SIDIQ ANGGITA Bin SUPARDIYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para terdakwa.
- Bahwa saat ini Saksi di periksa sehubungan dengan perkara kehilangan barang yang terjadi di Grosir Beone Mart dimana tempat Saksi bekerja.
- Bahwa kehilangan barang tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Grosir Beone Mart, Dusun Gadingan RT 001 RW 031 Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Barang yang hilang tersebut milik Grosir Beone Mart dimana pemilik dari Grosir tersebut adalah Sdr SIGID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWORO, 50 Th, Katolik, Karyawan Swasta, d/a Kalisoro RT 01 RW 22 Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta.

- Bahwa saksi Karyawan Grosir Beone Mart tersebut dan bertanggung jawab sebagai Kasir Grosir tersebut.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah rokok dengan berbagai merk.
- Bahwa barang yang di ambil hanyalah yang saksi sebutkan tersebut diatas.
- Bahwa Barang yang hilang tersebut diatas adalah milik Sdr SIGID KUSWORO, 50 Th, Katolik, Karyawan Swasta, d/a Kalisoro RT 01 RW 22 Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta sebagai pemilik Grosir Beone Mart yang beralamat di Dusun Gadingan RT 001 RW 031 Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Grosir Beone Mart tersebut.
- Bahwa barang yang hilang berupa Rokok berbagai merk diletakan di area kasir tepatnya di Loker dan dirak atau display rokok.
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 saksi bekerja dari jam 08.00 wib s/d 20.00 wib, kemudian setelah closing toko sekira jam 20.00 wib saksi bersama Sdri SAMIRAH menghitung uang yang masuk dan pelaporan dan saksi serahkan kepada Sdr HARTONO dan selesai pada pukul 21.00 wib.
- Bahwa Sebelum saksi meninggalkan kasir, saksi mengecek rokok yang tersimpan di Loker dan Rak. Pada saat saksi cek tersebut keberadaan rokok dikedua tempat tersebut masih banyak dengan berbagai jenis rokok. Setelah saksi cek saksi meninggalkan lokasi kasir dan saksi menuju ke mess lantai 2 untuk bersih-bersih badan dan istirahat.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian rokok berbagai merk tersebut melalui rekaman cctv yang saksi lihat menggunakan Handphone milik Sdr DANANG, yaitu Terdakwa melakukan pencurian rokok dengan beberapa merk tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang dengan tangan Tersangka dan rokok tersebut dimasukan kedalam bagor plastik yang Terdakwa bawa dan kardus yang berada di Toko Grosir tersebut. Jumlahnya mencapai 3 (tiga) bagor plastik dan 2 (dua) kardus.
- Bahwa Grosir Bone Mart tersebut dipergunakan untuk tempat tinggal karyawan yang berada di belakang lantai 2 (dua).

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu ada yang bermukim di mess lantai 2 yaitu Sdr HARTONO, saksi dan Sdr RAHMAT bersama keluarga. Dan setiap harinya beraktifitas di Grosir tersebut. Tugas karyawan yang bermukim di Grosir Beone Mart tersebut sebagai tempat tinggal juga ikut menjaga keamanan Grosir beone Mart tersebut.
- Bahwa Grosir beone mart tersebut baru pertama kali ini terjadi pencurian.
- Bahwa Pada Kamis tanggal 19 Oktober 2023 saksi bekerja dari jam 08.00 wib s/d 20.00 wib, kemudian setelah closing toko sekira jam 20.00 wib saksi bersama Sdri SAMIRAH saksi menghitung uang yang masuk dan pelaporan dan saksi serahkan kepada Sdr HARTONO dan selesai pada pukul 21.00 wib. Sebelum saksi meninggalkan kasir, saksi mengecek rokok yang tersimpan di Loker dan Rak.
- Bahwa Pada saat dicek tersebut keberadaan rokok dikedua tempat tersebut masih banyak dengan berbagai jenis rokok. Setelah saksi cek saksi meninggalkan lokasi kasir dan saksi menuju ke mess lantai 2 untuk bersih-bersih badan dan istirahat, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 07.00 wib saksi bangun pagi kemudian saksi turun kebawah untuk absen pagi, setelah absen saksi naik ke Mess lantai 2 untuk mandi dan persiapan masuk kerja. Setelah selesai persiapan sekira jam 07.30 wib saksi turun kebawah dan menuju ke kasir mendapati Sdri SAMIRAH teriak teriak kalau menyatakan rokok yang berada dirak dan loker telah hilang, pada saat itu yang sudah berada ditempat Sdr HARTONO, Sdr RAHMAT, Sdri SAMIRAH dan Sdr ENDRI. Kemudian saksi melanjutkan aktifitas untuk persiapan buka Grosir. Kemudian saksi melanjutkan aktifitas seperti biasa.
- Bahwa Kerugian yang alami kurang lebih sekitar Rp.66.010.688,- (enam puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu Sdri SAMIRAH, Perempuan, 48th, Islam, Karyawan, d/a Gadingan RT 002 RW 031 Argomulyo cangkiringan Sleman, Sdr ENDRI PRASETYO, Laki-laki, 40 th, Islam, Karyawan, d/a Wonokerso Argomulyo Cangkiringan Sleman, Sdr HARTONO, laki-laki, 49 th, Islam, Karyawan, d/a jambe Rt 001 RW 005 Duwet Wonosari Gunung Kidul, Sdr RAHMAD TRI HERMAWAN, laki-laki, 35 th, Islam, Karyawan, d/a dsn III RT 006 RW 000 Palembang, Indralaya Utara Ogan Ilir Sumatra Selatan.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara gaduh maupun suara yang mencurigakan di Grosir tersebut karena saksi pada saat itu kecapaian dan tertidur pulas.

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Terdakwa Sutrisyanto alias Sutris Tianto alias Malik Bin Muhammad Toha di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa 1 lakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 01.30 Wib, di Toko Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY dan Terdakwa 1 berhasil mengambil Rokok dengan berbagai jenis dengan jumlah hasil 3 (tiga) bagor / karung plastik dengan ukuran besar dengan nilai jual Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa 1 lakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 01.30 Wib, di Toko Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY dan Terdakwa 1 berhasil mengambil Rokok dengan berbagai jenis dengan jumlah hasil 3 (tiga) bagor / karung plastik dengan ukuran besar dengan nilai jual Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1 tidak kenal dan tidak tahu nama korbannya, yang jelas Terdakwa 1 melakukan pencurian di Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY dan Terdakwa 1 melakukan pencurian pada dini hari.
- Bahwa Pada saat Terdakwa 1 melakukan pencurian rokok tersebut bersama dua orang teman Terdakwa 1 yang bernama Sdr HENDRI ASTRIADI Als HENDRI, 32 th, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, d/a Dsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWAHJOHO, RT 006 RW 003 Kel Sawahjoho Kec Warungasem, Kab Batang Prov Jawa Tengah dan Sdr ARI SAPUTRO, 31th, Laki-laki, Islam, Buruh, d/a Dsn SAWAHJOHO, RT 008 RW 006 Kel Sawahjoho Kec Warungasem, Kab Batang Prov Jawa Tengah.

- Bahwa selain ditempat tersebut diatas Terdakwa 1 belum pernah melakukan pencurian ditempat lain.
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa Obeng, Linggis, dan Hansaplast yang Terdakwa 1 pergunakan untuk menutupi sidik jari Terdakwa 1. Alat-alat tersebut Terdakwa 1 pergunakan untuk melakukan pencurian dengan cara merusak pintu dan apabila sudah berhasil pintu terbuka, Terdakwa 1 pergunakan untuk akses keluar masuk Terdakwa 1 mengambil barang-barang tersebut. Dan pada saat Terdakwa 1 melakukan pencurian di Grosir Beone tersebut pintu tidak terkunci dan Terdakwa 1 dapat membuka dengan mudah.
- Bahwa Terdakwa 1 sudah mempunyai niat bersama kedua teman Terdakwa 1 untuk melakukan pencurian rokok tersebut.
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa 1 mengajak Sdr ARI SAPUTRO, kemudian Sdr ARI SAPUTRO mengajak Sdr HENDRI ASTRIADI, Terdakwa 1 mengajak Sdr ARI SAPUTRO "Ayo berangkat tidak?" dijawab "Ayo" kemudian menentukan hari berangkat pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 jam 10.00 wib.
- Bahwa Terdakwa 1 dijemput oleh Sdr ARI SAPUTRO mengajak Sdr HENDRI ASTRIADI menggunakan Mobil dimana mobil tersebut disewa oleh Sdr HENDRI ASTRIADI. Terdakwa 1 melakukan pencurian dengan menggunakan sarana satu unit mobil Inova Reborn warna Hitam Nopol G-1281-AK, mobil tersebut merupakan mobil rental dimana Sdr HENDRI ASTRIADI yang menyewa. Mobil tersebut Terdakwa 1 pergunakan untuk berangkat dan membawa barang hasil kejahatan dan Terdakwa 1 bawa barang hasil kejahatan tersebut pulang kerumah kemudian hasil kejahatan berupa rokok dengan berbagai merk tersebut Terdakwa 1 jual secara on line dan COD.
- Bahwa barang hasil kejahatan tersebut Terdakwa 1 jual melalui on line dan Terdakwa 1 melakukan COD ditempat sesuai dengan kesepakatan, barang-barang tersebut Terdakwa 1 jual melalui iklan dan Terdakwa 1 tidak mengenal satu persatu pembelinya dan uang hasil penjualan langsung Terdakwa 1 terima secara cash dan uangnya langsung Terdakwa 1 bagi bertiga.

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 menjual rokok dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa 1 jual melalui iklan media sosial dan Terdakwa 1 secara COD dengan pembeli yang tidak Terdakwa 1 kenal.
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pencurian tersebut dengan alasan ingin mempunyai uang secara instant dan memperoleh uang banyak. Uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa 1 pergunakan untuk judi dadu.
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 bersama terdakwa lain mengambil rokok di toko Grosir Beone, tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan dilakukan dengan sembunyi sembunyi dan penuh ke hati hatian.
- Bahwa sewaktu Terdakwa 1 mengambil rokok tersebut, Terdakwa 1 lakukan dengan kesadaran dan dengan kesengajaan.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa 1 mengambil barang milik orang lain berupa rokok dengan berbagai merk tersebut untuk dimiliki yaitu akan Terdakwa 1 jual dan hasil penjualannya untuk berjudi atau main judi dadu.
- Bahwa yang mempunyai ide dan gagasan melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 1 bersama kedua teman Terdakwa 1 Sdr ARI SAPUTRO dan Sdr HENDRI ASTRIADI.
- Bahwa peran dari masing masing adalah peran Terdakwa 1 adalah sebagai sebagai eksekutor, Sdr ARI SAPUTRO membantu Terdakwa 1 melakukan pencurian dengan cara ikut kelokasi dan membantu Terdakwa 1 membawa barang hasil kejahatan, sedangkan Sdr HENDRI ASTRIADI sebagai sopir.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa 1 berkomunikasi dengan Sdr ARI SAPUTRO melalui pesan Whatsapp, kemudian Sdr ARI SAPUTRO dan Sdr HENDRI ASTRIADI kebetulan tinggal satu kost didaerah Tampangsono Batang Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian Sdr ARI SAPUTRO dan Sdr HENDRI ASTRIADI menyampaikan kalau sudah punya modal untuk bekerja dengan diperoleh menggadaikan sepeda motor milik Sdr HENDRI SATRIADI dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipergunakan untuk uang sewa mobil dan uang makan serta beli bensin.
- Bahwa Kemudian Terdakwa 1 mengajak "Ayo Berangkat Tidak" kemudian dijawab oleh Sdr ARI SAPUTRO "Ayo Siap kapan?" kemudian Sdr ARI SAPUTRO mengajak Sdr HENDRI ASTRIADI, dan keduanya mempersiapkan mobil sebagai sarana.
- Bahwa Terdakwa 1 dijemput Sdr ARI SAPUTRO dan Sdr HENDRI ASTRIADI jam 10.00 wib Terdakwa 1 menggunakan mobil Toyota Inova Reborn warna Hitam.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kita bersama-sama berangkat dengan tujuan ke daerah Klaten pinggiran. Setelah sampai di Klaten Terdakwa 1 bersama kedua teman Terdakwa 1 istirahat dan survei tempat sasaran lokasi pencurian dan diwilayah klaten Terdakwa 1 tidak menemukan tempat yang sesuai dengan harapan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa 1 memperoleh lokasi di wilayah Cangkringan sleman yaitu tepatnya di Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY.
- Bahwa Terdakwa 1 sampai dilokasi tersebut jam 11.00 wib, kemudian Sdr ARI SAPUTRO berpura pura beli rokok sambil melihat situasi serta barang rokok yang ada ditoko tersebut. Kemudian setelah Sdr ARI SAPUTRO kembali kemobil, Terdakwa 1 bersama yang lain survei akses keluar masuk ke Toko tersebut dengan cara naik mobil dan keliling diseputaran toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa 1 pergi meninggalkan lokasi target kearah obyek wisata kaliurang dengan tujuan jalan-jalan sambil menghabiskan waktu. Kemudian sekira jam 16.00 wib Terdakwa 1 bersama Sdr ARI SAPUTRO dan Sdr HENDRI ASTRIADI kembali lagi ke Grosir Beone untuk mensurvei kembali kondisi terakhir, yang pada saat itu Sdr ARI SAPUTRO turun dari mobil dan berpura-pura membeli rokok sambil melihat stok rokok serta melihat situasi terakhir.
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Sdr ARI SAPUTRO dan Sdr HENDRI ASTRIADI meninggalkan Grosir Beone kearah Pom Bensin Jalan Solo Jogja tepatnya Terdakwa 1 tidak tahu untuk istirahat.
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Sdr ARI SAPUTRO dan Sdr HENDRI ASTRIADI istirahat untuk mempersiapkan eksekusi pada malam harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 oktober 2023 sekira jam 00.00 wib, Terdakwa 1 bersama kedua teman Terdakwa 1 berangkat menuju ke lokasi target. Dan pada jam 01.30 Wib Terdakwa 1 bersama Sdr ARI SAPUTRO turun dari mobil yang dikemudikan Sdr HENDRI ASTRIADI dipertigaan sebelah Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY tersebut.
- Bahwa Terdakwa 1 berjalan menuju kelokasi target bersama Sdr ARI SAPUTRO, kemudian setelah sampai ditoko tersebut Terdakwa 1 mengecek situasi dan kondisi apakah ada yang jaga atau tidak. Kemudian

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 mengecek kelantai atas dan pada saat itu yang jaga sedang tertidur, kemudian Terdakwa 1 turun kebawah dan mulai melakukan eksekusi dan masuk melalui pintu sebelah samping selatan toko pada saat itu pintu tidak terkunci.

- Bahwa Terdakwa 1 membawa peralatan obeng, linggis, tang serta hansaplast. Terdakwa 1 masuk kedalam toko tersebut sedangkan Sdr ARI SAPUTRO menunggu diluar sambil mengamati situasi. Terdakwa 1 masuk melalui pintu samping belakang sebelah selatan, kemudian Terdakwa 1 menuju kearah belakang dengan maksud mematikan CCTV yang ada. Setelah itu Terdakwa 1 menuju kearah depan dibagian kasir dimana tempat menyimpan Rokok.
- Bahwa Setelah sampai di kasir depan, Terdakwa 1 memasukan semua jenis rokok yang ada kedalam Bagor yang sudah Terdakwa 1 persiapkan, dan hasilnya Terdakwa 1 memperoleh 3 (tiga) bagor besar rokok berbagai merk. Setelah Terdakwa 1 selesai memasukan Semua jenis rokok tersebut Terdakwa 1 sempat ke laci kasir untuk mengecek apakah ada uang didalam laci tersebut.
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menemukan uang didalam laci kasir kemudian Terdakwa 1 keluar dengan membawa satu persatu bagor rokok hasil pencurian. Terdakwa 1 membawa keluar toko dimana Sdr ARI SAPUTRO telah menunggu diluar pintu.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa 1 bersama Sdr ARI SAPUTRO meninggalkan toko tersebut dan pergi kearah dimana tempat janji bertemu. Kemudian setelah sampai dilokasi Terdakwa 1 menelpon Sdr HENDRI ASTRIADI dan selang 15 (lima belas) menit Sdr HENDRI ASTRIADI sampai dan barang-barang hasil kejahatan berupa Rokok tersebut Terdakwa 1 naikan ke atas mobil bersama Sdr ARI SAPUTRO. Setelah barang naik kedalam mobil, Terdakwa 1 bersama dua teman Terdakwa 1 langsung pulang menuju pulang kerumah kearah Batang pekalongan melewati jalan raya jogja solo dan masuk ke tol melalui pintu tol Boyolali.
- Bahwa Kemudian Terdakwa 1 istirahat di Rest Area Batang untuk menunggu pagi. Kemudian Terdakwa 1 bersama Sdr ARI SAPUTRO dan Sdr HENDRI ASTRIADI menjual barang hasil kejahatan tersebut melalui iklan media sosial dan barang tersebut Terdakwa 1 menjualnya COD dengan pembeli yang tidak Terdakwa 1 kenal. Terdakwa 1 komunikasi hanya lewat chat dalam iklan tersebut. Uang hasil penjualan tersebut total dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Kemudian uang tersebut Terdakwa 1 kurangi untuk oprasional berupa sewa mobil, makan dan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn



bensin. Uang hasil penjualan dikurangi biaya oprasional sebesar Rp, 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian mengembalikan uang Sdr HENDRI ASTRIADI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya uang tersebut uang dari hasil menggadaikan sepeda motor dimana uang tersebut sebagai modal awal untuk biaya berangkat serta sewa mobil. Selebihnya uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk sisa biaya sewa mobil. Sisanya uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa 1 bagi bertiga dengan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kemudian setelah semua memperoleh uang tersebut, Terdakwa 1 diantar pulang oleh Sdr ARI SAPUTRO dan Sdr HENDRI ASTRIADI. Setelah Terdakwa 1 sampai di rumah Terdakwa 1 istirahat dan kedua teman Terdakwa 1 Sdr ARI SAPUTRO dan Sdr HENDRI ASTRIADI juga pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa letak dari rokok tersebut didalam toko disebelah depan di etalase kasir.
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama sama teman Terdakwa adalah perbuatan salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

II Terdakwa Ari Saputro alias Ari Bin Slamet di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah di hukum atau terlibat tindak pidana.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa 2 lakukan pada hari Jumat 20 Oktober 2023 sekira jam 01.30 Wib, di Toko Grosir BEONE yang beralamat di Dusun Gadingan, Kalurahan. Argomulyo, Kapanewon. Cangkringan, Kabupaten. Sleman dan Terdakwa 2 berhasil mengambil 3 (tiga) karung atau bagor rokok berbagai macam jenis dan merk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 tidak kenal dan tidak tahu nama korbannya, yang jelas Terdakwa 2 melakukan pencurian di Toko Grosir BEONE yang berada di dsn. Gadingan, Argomulyo, Cangkringan, Sleman dan berhasil mengambil Rokok dengan berbagai jenis dengan jumlah hasil 3 (tiga) bagor / karung plastik dengan ukuran besar dengan nilai jual Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Pada saat Terdakwa 2 melakukan pencurian 3 (tiga) karung atau bagor rokok berbagai macam jenis dan merk tersebut Terdakwa 2 bersama dengan Sdr. SUTRISYANTO Als MALIK, 47 Th, Islam, Petani, Alamat Dsn. Kalilembu Lor Rt.01 Rw.01, Kali lembu, Karangdadap, Pekalongan, Jawa Tengah, dan Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK, 33 Th, Islam, Wiraswasta, alamat Dsn. Sawahjoho Rt.06, Rw.03, Sawahjoho, Warungasem, Batang, Jawa Tengah.
- Bahwa selain ditempat tersebut diatas Terdakwa 2 belum pernah melakukan pencurian ditempat lain.
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa 2 berkomunikasi melalui pesan WA dengan Sdr SUTRIS yang intinya mengajak melakukan pencurian Rokok.
- Bahwa Terdakwa 2 balas dan Terdakwa 2 mengiyakan, kemudian Terdakwa 2 mengajak Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK, dan Terdakwa 2 menyuruh Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK untuk mencari atau menyewa mobil.
- Bahwa kita bertiga sepakat berangkat melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, pada saat itu Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK menggadaikan sepeda motornya untuk modal jalan melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar 09.00 Wib Terdakwa 2 dan Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK berangkat dari tempat kost Terdakwa 2 dan Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK untuk menjemput Sdr. SUTRIS di daerah Pekalongan.
- Bahwa setelah menjemput Sdr, SUTRIS tersebut kita bertiga berangkat melakukan pencurian dan sepakat kita melakukan pencurian di daerah Cangkringan Sleman Yogyakarta, kemudian sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa 2 sudah sampai di daerah jalan Solo sleman Yogyakarta,
- Bahwa kemudian kita muter mencari sasaran, karena ada sasaran yang pas kita istirahat dulu di Pom Bensin jalan Solo tepatnya tidak tahu.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib pada saat muter didaerah Cangkringan Sleman, kita mendapatkan Toko Grosir, kemudian berhenti di Toko tersebut dan Terdakwa 2 turun dari mobil untuk melihat situasi atau menggambar Toko tersebut, dengan cara berpura pura membeli Rokok, pada saat itu Terdakwa 2 melihat ada banyak Rokok dibelakang kasir, kemudian Terdakwa 2 keluar dari toko dan kembali ke mobil dan Terdakwa 2 laporan sama teman teman, kalau toko Grosir tersebut ada banyak rokok.
- Bahwa kemudian kita menuju ke daerah kaliurang untuk melihat wisata sambil nongkrong, kemudian sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa 2 bersama teman teman pergi ke toko Grosir BEONE tersebut lagi untuk memastikan rokoknya masih banyak atau tidak karena rencananya malam harinya kita sepakat untuk eksekusi, dan setelah sampai di toko Grosir BEONE tersebut Terdakwa 2 kembali turun dan berpura pura membeli rokok lagi dan Terdakwa 2 memastikan kalau rokok yang berada di Toko tersebut masih banyak.
- Bahwa Terdakwa 2 keluar dan kita menuju ke POM bensin jalan solo untuk menghabiskan waktu sambil istirahat, kemudian sekitar jam 24.00 Wib, Terdakwa 2 dan teman teman Terdakwa 2 berangkat ke Toko Grosir BEONE daerah Cangkringan Sleman untuk eksekusi atau melakukan pencurian, dan sampai di toko tersebut sekitar jam 00.30 (sudah hari jumatnya).
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 bersama Sdr. SUTRIS turun dari mobil sedangkan Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK tidak tahu menunggu dimana yang jelas membawa mobilnya, kemudin Terdakwa 2 dan Sdr. SUTRIS dengan berjalan kaki menuju ke Toko Grosir tersebut, dan Sdr. SUTRIS naik tangga untuk menuju ke sebuah kamar, memastikan ada orang atau tidak, dan Terdakwa 2 berada di kebun belakang Toko sambil mengawasi keadaan, setelah dipastikan oleh Sdr. SUTRISYANTO bahwa tidak ada orangnya kemudian Sdr. SUTRISYANTO masuk ketoko tersebut lewat pintu samping yang kebetulan tidak terkunci, selang sekitar 15 menit Sdr. SUTRISYANTO keluar dengan membawa rokok sebanyak 1 Dos.
- Bahwa kemudian diserahkan Terdakwa 2 didepan pintu Toko, kemudian rokok tersebut Terdakwa 2 masukan kewarung, dan Sdr. SUTRISYANTO masuk lagi untuk mengambil rokok yang masih berada didalam, Terdakwa 2 berhasil memasukan sekitar 3 karung rokok, setelah selesai kemudian Terdakwa 2 mengabari Sdr. HENDRIK lewat HP untuk menjemput Terdakwa 2 dan Sdr. SUTRISYANTO, selama menunggu dijemput Terdakwa 2 dan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUTRIS menunggu dibelakang toko agak jauh sambil membawa 3 karung berisi rokok hasil pencurian tersebut.

- Bahwa kemudian setelah Sdr. HENDRIK datang Sdr. HENDRIK langsung membuka pintu belakang mobil, Terdakwa 2 dan Sdr. SUTRISYANTO memasukkan hasil curian kedalam mobil, dan kita langsung pulang kerumah kemudian hasil kejahatan berupa rokok dengan berbagai merk tersebut Terdakwa 2 jual secara on line dan COD.
- Bahwa setiap Terdakwa 2 melakukan pencurian bersama Sdr. SUTRISYANTO dan Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK tersebut menggunakan alat bantu linggis atau besi, obeng serta karung plastik atau bagor dan dengan sarana Mobi, Toyota Inova Reborn Nopol G-1281-AK, mobil tersebut merupakan mobil rental dimana Sdr HENDRI ASTRIADI yang menyewa.
- Bahwa Terdakwa 2 sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut, sejak Terdakwa 2 berada dirumah pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pada saat itu Terdakwa 2 bersama kedua teman Terdakwa 2 sepakat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian sepakat untuk berangkat melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, kemudian di jalan kita merencanakan untuk melakukan Rokok di daerah Sleman Yogyakarta, dan berbagi tugas, Sdr. SUTRISYANTO sebagai eksekutor (bertugas mengambil), sedangkan Terdakwa 2 menggambar dengan cara berpura pura membeli rokok serta Terdakwa 2 bertugas mengawasi Sdr. SUTRISYANTO pada saat melakukan pencurian dan Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK, bertugas mengantar dan menjemput Terdakwa 2 dan Sdr. SUTRISYANTO.
- Bahwa Terdakwa 2 bersama pelaku lainnya memilih mengambil Rokok di Toko Grosir BEONE yang beralamat di dsn Gadingan, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, tidak di tempat lain, secara sepekulasi saja, Terdakwa 2 tidak mempunyai sasaran, asal jalan saja, nanti kalau pada saat jalan, ada sasaran langsung kita pelajari dahulu atau gambar dahulu, Terdakwa 2 yang bertugas mempelajari atau menggambar sasaran dengan cara berpura pura sebagai pembeli rokok, sekiranya ada rokok banyak, malamnya kita eksekusi.
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 bersama pelaku lain mengambil Rokok berbagai jenis dan merk tersebut, tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan dilakukan dengan sembunyi sembunyi dan penuh ke hati hatian.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa 2 mengambil barang milik orang lain berupa Rokok berbagai jenis dan berbagai merk untuk dimiliki yaitu akan Terdakwa 2 jual dan hasil penjualannya untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa 2 sehari hari, dan Terdakwa 2 sadar bahwa mengambil barang milik orang lain adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa 2 melakukan pencurian karena terhimpit masalah ekonomi.
- Bahwa setelah Terdakwa 2 bersama teman teman Terdakwa 2 berhasil mengambil Rokok berbagai jenis dan berbagai merk tersebut, kemudian Terdakwa 2 dan kedua teman Terdakwa 2 pulang kerumah dan rokok tersebut langsung dijual secara on line dan cod pada saat perjalanan pulang dengan pembeli yang tidak Terdakwa 2 kenal.
- Bahwa sebenarnya yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian tersebut adalah kesepakatan bersama yang sebelumnya berkomunikasi melalui pesan whatsapp.
- Bahwa Terdakwa 2 berperan atau bertugas mempelajari atau menggambar sasaran dengan cara berpura pura sebagai pembeli rokok serta mengawasi pada saat terdakwa SUTRISYANTO mengambil Rokok, dan peran pelaku HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK adalah berperan mengantar dan menjemput Terdakwa 2 dan terdakwa Sutrisyanto pada saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa 2 berkomunikasi dengan Sdr SUTRISYANTO melalui pesan Whatsapp kemudian Terdakwa 2 dan Sdr SUTRISYANTO sepakat akan melakukan pencurian rokok secara bersama-sama, kemudian Terdakwa 2 mengajak Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK, dan Terdakwa 2 menyuruh Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK untuk mencari atau menyewa mobil.
- Bahwa kemudian terdakwa bertiga sepakat berangkat melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, pada saat itu Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK menggadaikan sepeda motornya untuk modal jalan melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar 09.00 Wib Terdakwa 2 dan Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK berangkat dari tempat kost Terdakwa 2 dan Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK untuk menjemput Sdr. SUTRISYANTO didaerah Pekalongan, kemudian setelah menjemput Sdr. SUTRISYANTO tersebut kita bertiga berangkat melakukan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dan sepakat kita melakukan pencurian didaerah Cangkringan Sleman Yogyakarta.

- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa 2 sudah sampai didaerah jalan Solo Sleman Yogyakarta, kemudian kita muter mencari sasaran, karena ada sasaran yang pas kita istirahat dulu diPom Bensin jalan Solo tepatnya tidak tahu, kemudian pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib pada saat muter didaerah Cangkringan Sleman.
- Bahwa terdakwa bertiga mendapatkan Toko Grosir, kemudian berhenti di Toko tersebut dan Terdakwa 2 turun dari mobil untuk melihat situasi atau menggambar Toko tersebut, dengan cara berpura pura membeli Rokok, pada saat itu Terdakwa 2 melihat ada banyak Rokok dibelakang kasir, kemudian Terdakwa 2 keluar dari toko dan kembali ke mobil dan Terdakwa 2 laporan sama teman teman, kalau toko Grosir tersebut ada banyak rokok, kemudian kita menuju ke kaliurang untuk melihat wisata sambil nongkrong, kemudian sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa 2 bersama teman teman pergi ke toko Grosir BEONE tersebut lagi untuk memastikan rokoknya masih banyak atau tidak karena rencananya malam harinya kita sepakat untuk eksekusi.
- Bahwa setelah sampai di toko Grosir BEONE tersebut Terdakwa 2 kembali turun dan berpura pura membeli rokok lagi dan Terdakwa 2 memstikan kalau rokok yang berada di Toko tersebut masih banyak, kemudian Terdakwa 2 keluar dan kita menuju ke POM bensin jalan solo untuk menghabiskan waktu sambil istirahat, kemudian sekitar jam 24.00 Wib, Terdakwa 2 dan teman teman Terdakwa 2 berangkat ke Toko Grosir BEONE daerah Cangkringan Sleman untuk eksekusi atau melakukan pencurian, dan sampai di toko tersebut sekitar jam 00.30 (sudah hari jumatnya), kemudian Terdakwa 2 bersama Sdr. SUTRISYANTO turun dari mobil sedangkan Sdr. HENDRI ASTRIADI Als HENDRIK tidak tahu menunggu dimana yang jelas membawa mobilnya.
- Bahwa Terdakwa 2 dan Sdr. SUTRISYANTO dengan berjalan kaki menuju ke Toko Grosir tersebut, dan Sdr. SUTRISYANTO naik tangga untuk menuju ke sebuah kamar, memastikan ada orang atau tidak, dan Terdakwa 2 berada di kebun belakang Toko sambil mengawasi keadaan, setelah dipastikan oleh Sdr. SUTRISYANTO bahwa tidak ada orangnya kemudian setelah dipastikan tidak ada orang Sdr. SUTRISYANTO masuk ketoko tersebut lewat pintu samping yang kebetulan tidak terkunci, selang sekitar 15 menit Sdr. SUTRISYANTO keluar dengan membawa rokok, kemudian diserahkan Terdakwa 2 dibelakang Toko, kemudian rokok tersebut Terdakwa 2 masukan ke karung, dan Sdr. SUTRISYANTO masuk lagi, kemudian Sdr.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTRISYANTO keluar masuk Toko tersebut dengan membawa kardus, dan Terdakwa 2 berhasil memasukan sekitar 3 karung rokok, setelah selesai kemudian Terdakwa 2 mengabari Sdr. HENDRIK lewat HP untuk menjemput Terdakwa 2 dan Sdr. SUTRISYANTO, selama menunggu dijemput Terdakwa 2 dan Sdr. SUTRISYANTO menunggu dibelakang toko agak jauh sambil membawa 3 karung berisi rokok hasil pencurian tersebut.

- Bahwa kemudian setelah Sdr. HENDRIK datang Sdr. HENDRIK langsung membuka pintu belakang mobil, Terdakwa 2 dan Sdr. SUTRISYANTO memasukan hasil curian kedalam mobil, dan kita langsung pulang, kemudian hasil kejahatan berupa rokok dengan berbagai merk tersebut Terdakwa 2 jual secara on line dan COD.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa 2 dan teman teman Terdakwa 2 berhasil diamankan oleh team Resmob Polres Sleman dan dibawa ke Polsek Cangkringan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa 2 dan teman teman Terdakwa 2 tersebut.
- Bahwa menurut Terdakwa 2 perbuatan yang Terdakwa 2 lakukan bersama sama teman Terdakwa 2 adalah perbuatan salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa 2 menyesali perbuatan yang Terdakwa 2 lakukan
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

III Terdakwa Hendri Astriadi als Hendri Bin Atang Sutardi di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah di hukum atau terlibat tindak pidana.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwaa 3 lakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 01.30 Wib, di Toko Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY dan berhasil mengambil Rokok dengan berbagai jenis dengan jumlah hasil 3 (tiga) bagor / karung plastik dan Terdakwa 3 berperan sebagai Driver / Sopir. Terdakwa 3 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar dan menjemput dari lokasi ketempat Terdakwa 3 singgah menunggu selesai melakukan aksi, setelah selesai melakukan aksi pencurian tersebut Terdakwa 3 di telphon oleh Sdr ARI SAPUTRO untuk menjemput didekat lokasi pencurian tepatnya disebelah tenggara Grosir Beone Mart dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

- Bahwa Terdakwa 3 tidak kenal dan tidak tahu nama korbannya, yang jelas Terdakwa 3 melakukan pencurian secara bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa 3 tersebut di Toko Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY.
- Bahwa Pada saat Terdakwa 3 melakukan pencurian rokok tersebut bersama dua orang teman Terdakwa 3 yang bernama Sdr SUTRISYANTO, 45 th, Laki-laki, Islam, Petani, d/a Kalilembu Utara RT 01 RW 02 Kelurahan Kalilembu Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Sdr ARI SAPUTRO, 31th, Laki-laki, Islam, Buruh, d/a Dsn SAWAHJOHO, RT 008 RW 006 Kel Sawahjoho Kec Warungasem, Kab Batang Prov Jawa Tengah.
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian rokok tersebut peran Terdakwa 3 adalah sebagai Driver, sedangkan kedua teman Terdakwa 3 yang bernama Sdr SUTRISYANTO, berperan sebagai Eksekutor dan Sdr ARI SAPUTRO sebagai tim survei pertama sebelum melakukan pencurian dan eksekutor membantu Sdr SUTRISYANTO.
- Bahwa selain ditempat tersebut diatas Terdakwa 3 belum pernah melakukan pencurian ditempat lain.
- Bahwa Terdakwa 3 tahu sebelum melakukan pencurian tersebut Sdr SUTRISYANTO dan Sdr ARI SAPUTRO membawa alat berupa linggis, Obeng dan Hansplast yang akan dipergunakan untuk menutupi sidik jari. Alat-alat tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan cara merusak pintu dan apabila sudah berhasil pintu terbuka, dipergunakan untuk akses keluar masuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa 3 sudah mempunyai niat bersama kedua teman Terdakwa 3 untuk melakukan pencurian rokok tersebut.
- Bahwa Pada awalnya Sdr SUTRISYANTO mengajak Sdr ARI SAPUTRO, kemudian Sdr ARI SAPUTRO mengajak Terdakwa 3 "Ayo berangkat tidak?" dijawab "Ayo" kemudian menentukan hari berangkat pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 jam 10.00 wib, Terdakwa 3 dan Sdr ARI SAPUTRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Sdr SUTRISYANTO menggunakan Mobil dimana mobil tersebut disewa oleh Sdr ARI SAPUTRO.

- Bahwa Terdakwa 3 bersama kedua teman Terdakwa 3 tersebut melakukan pencurian dengan menggunakan sarana satu unit mobil Inova Reborn warna Hitam Nopol G-1281-AK , mobil tersebut merupakan mobil rental dimana Terdakwa 3 dan Sdr ARI SAPUTRO yang menyewa. Mobil tersebut Terdakwa 3 pergunakan untuk berangkat dan membawa barang hasil kejahatan dan Terdakwa 3 bawa barang hasil kejahatan tersebut pulang kerumah kemudian hasil kejahatan berupa rokok dengan berbagai merk tersebut Terdakwa 3 jual secara on line dan COD.
- Bahwa sebelum berangkat melakukan aksi pencurian Terdakwa 3 menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa 3 dimana uang hasil gadai motor Terdakwa 3 tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipergunakan untuk ongkos dan biaya oprasional pada saat melakukan pencurian di Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY.
- Bahwa Uang hasil gadai tersebut sebagai modal awal dan akan dikembalikan setelah mendapatkan hasil dari pencurian tersebut. Dan setelah memperoleh hasil pencurian uang tersebut langsung dikembalikan.
- Bahwa barang hasil kejahatan tersebut dijual melalui on line dan melakukan COD ditempat sesuai dengan kesepakatan, barang-barang tersebut dijual melalui iklan dan tidak mengenal satu persatu pembelinya dan uang hasil penjualan langsung terima secara cash dan uangnya langsung bagi bertiga.
- Bahwa Terdakwa 3 dan kedua teman Terdakwa 3 menjual rokok dari hasil kejahatan tersebut di jual melalui iklan media sosial dan dijual secara COD dengan pembeli yang tidak di kenal.
- Bahwa Terdakwa 3 dan kedua teman Terdakwa 3 tersebut melakukan pencurian tersebut dengan alasan ingin mempunyai uang secara instant dan memperoleh uang banyak. Uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa 3 pergunakan untuk judi.
- Bahwa pada saat Terdakwa 3 bersama pelaku lain mengambil rokok di toko Grosir Beone, tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan dilakukan dengan sembunyi sembunyi dan penuh ke hati hatian.
- Bahwa sewaktu Terdakwa 3 mengambil rokok tersebut, Terdakwa 3 lakukan dengan kesadaran dan dengan kesengajaan.

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa 3 mengambil barang milik orang lain berupa rokok dengan berbagai merk tersebut untuk dimiliki yaitu akan Terdakwa 3 jual dan hasil penjualannya untuk berjudi.
- Bahwa yang mempunyai ide dan gagasan melakukan pencurian tersebut adalah secara bersama-sama Terdakwa 3 dengan Sdr ARI SAPUTRO dan Sdr SUTRISYANTO.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 Sdr SUTRISYANTO dan Sdr ARI SAPUTRO komunikasi melalui pesan Whatsapp kemudian Terdakwa 3 dihubungi oleh Sdr ARI SAPUTRO "Ayo Berangkat Tidak" kemudian Terdakwa 3 jawab "Ayo Siap kapan?" kemudian Sdr ARI SAPUTRO mengajak Terdakwa 3, dan Terdakwa 3 bersama Sdr ARI SAPUTRO mempersiapkan mobil sebagai sarana. Kemudian Terdakwa 3 dan Sdr ARI SAPUTRO menjemput Sdr SUTRISYANTO jam 10.00 wib Terdakwa 3 menggunakan mobil Toyota Inova Reborn warna Hitam Nopol G-1281-AK, karena ongkosnya belum ada kemudian Terdakwa 3 menggadaikan sepeda motor Terdakwa 3 dengan memperoleh uang gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk oprasional membeli bensin, makan dan uang dp sewa mobil.
- Bahwa Setelah semua siap kita bersama-sama berangkat dengan tujuan ke daerah Klaten pinggiran. Setelah sampai di Klaten Terdakwa 3 bersama kedua teman Terdakwa 3 istirahat dan survei tempat sasaran lokasi pencurian dan diwilayah klaten Terdakwa 3 tidak menemukan tempat yang sesuai dengan harapan.
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa 3 memperoleh lokasi di wilayah Cangkringan sleman yaitu tepatnya di Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY.
- Bahwa Terdakwa 3 sampai dilokasi tersebut jam 11.00 wib, kemudian Sdr ARI SAPUTRO berpura pura beli rokok sambil melihat situasi serta barang rokok yang ada ditoko tersebut.
- Bahwa setelah Sdr ARI SAPUTRO kembali kemobil, Terdakwa 3 bersama yang lain survei akses keluar masuk ke Toko tersebut dengan cara naik mobil dan keliling diseputaran toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa 3 pergi meninggalkan lokasi target kearah kaliurang untuk jalan jalan dan istirahat. Kemudian Terdakwa 3 bersama dua teman Terdakwa 3 sekira jam 16.00 wib kembali ke target untuk memastikan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa rokok masih ada apa tidak untuk dilakukan eksekusi pada malam harinya.

- Bahwa Terdakwa 3 pergi ke arah Pom Bensin arah Klaten dengan nama lupa daerahnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 oktober 2023 sekira jam 00.00 wib, Terdakwa 3 bersama kedua teman Terdakwa 3 berangkat menuju ke lokasi target dan Terdakwa 3 yang bertugas sebagai Driver mobil saran tersebut. Dan pada jam 01.30 Wib Sdr SUTRISYANTO dan Sdr ARI SAPUTRO turun dari mobil yang dikemudikan Terdakwa 3, disebelah arah utara Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY tersebut. Kemudian Sdr SUTRISYANTO berjalan menuju kelokasi target bersama Sdr ARI SAPUTRO, kemudian Terdakwa 3 meninggalkan Sdr SUTRISYANTO dan Sdr ARI SAPUTRO menuju ke arah selatan ke jalan solo jogja dan Terdakwa 3 menunggu di Pom Bensin Jalan solo tepatnya Terdakwa 3 lupa nama daerahnya. Kemudian Terdakwa 3 menunggu sambil bernain Handphone. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa 3 dihubungi oleh Sdr SUTRISYANTO untuk menjemput kemudian Terdakwa 3 langsung tancap gas menuju lokasi. Setelah sampai di lokasi tempat bertemu . barang-barang hasil kejahatan berupa Rokok tersebut Sdr SUTRISYANTO naikan ketas mobil bersama Sdr ARI SAPUTRO. Setelah barang naik kedalam mobil, Terdakwa 3 bersama dua teman Terdakwa 3 langsung pulang menuju pulang kerumah ke arah Batang pekalongan melewati jalan raya jogja solo dan masuk ke tol melalui pintu tol Boyolali. Kemudian Terdakwa 3 istirahat di Rest Area Batang untuk menunggu pagi. Kemudian Terdakwa 3 pulang kerumah masing-masing. Terdakwa 3 menjual barang hasil kejahatan tersebut melalui iklan media sosial dan barang tersebut Terdakwa 3 menjualnya COD dengan pembeli yang tidak Terdakwa 3 kenal. Terdakwa 3 komunikasi hanya lewat chat dalam iklan tersebut. Uang hasil penjualan tersebut total dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Kemudian uang tersebut dikurangi untuk oprasional berupa sewa mobil, makan dan bensin yang sebelumnya Terdakwa 3 menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan yang lain termasuk melunasi biaya sewa mobil. Sisanya dibagi bertiga dengan masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kemudian setelah semua memperoleh uang tersebut, Terdakwa 3 mengantar pulang oleh Sdr SUTRISYANTO. Setelah Terdakwa 3 sampai di rumah Terdakwa 3 istirahat dan kedua teman Terdakwa 3 juga pulang kerumah masing-masing.

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui letak tempat penyimpanan rokok di Grosir Beone Mart karena Terdakwa 3 mengemudikan mobil dan tidak ikut eksekusi.
- Bahwa kerugian dari korban pencurian tersebut kalau ditaksir sekitar Rp 66.010.688,- (enam puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa menurut Terdakwa 3 perbuatan yang Terdakwa 3 lakukan bersama sama teman Terdakwa 3 adalah perbuatan salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa 3 menyesali perbuatan yang Terdakwa 3 lakukan.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi ulir (linggis) berukuran panjang 50 (lima puluh) Cm dan diameter 12 (dua belas) mm dengan ujung pipih dan melengkung.
- 1 (satu) buah Obeng berukuran 25 (dua puluh lima) Cm terbuat dari besi bergagang plastik warna orange kombinasi hitam bertuliskan "ZZ One".
- 1 (satu) buah senter warna putih kombinasi biru merk "FOX"
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "VOLTAKER"
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "STAYE PROFESSIONAL THRASER".
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru tua bertuliskan "BEPSPORT LAKERS".
- 36 (tiga puluh enam) lembar plester luka merk "HANSAPLAST".
- 1 (satu) slop berisi 20 (dua puluh) bungkus rokok merk "GUDANG GARAM INTERNATIONAL 12".
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL 16".
- 3 (tiga) bungkus rokok merk "SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12".

3 (tiga) lembar daftar barang hilang di Grosir Beone Mart yang dikeluarkan oleh Toko Beone Mart pada tanggal 24 Oktober 2023, ditandatangani oleh Manager Beone Mart a/n DANANG AGUNG TRIONO berstempel BEONE Mart.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan Dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I **Sutrisyanto alias Sutris Tianto alias Malik Bin Muhammad Toha**, terdakwa II **Ari Saputro alias Ari Bin Slamet dan terdakwa III Hendri Astriadi als Hendri Bin Atang Sutardi** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah rokok dengan berbagai merk dengan nilai kurang lebih sebesar Rp.66.010.688,- (enam puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) milik Sdr. Sigit Kusworo, S.T.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa ijin. Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa I berkomunikasi dengan terdakwa II melalui pesan Whatsapp dan bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain karena tidak memiliki uang, dan selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain.

Menimbang bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan mobil Toyota Inova Reborn warna Hitam milik orang lain yang tidak diketahui identitasnya pergi bersama-sama untuk mencari sasaran, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para terdakwa sampai di Toko Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY , dimana Toko tersebut juga dihuni oleh Penjaga Toko.

Menimbang bahwa Terdakwa II turun dari mobil dan berpura pura membeli rokok sambil melihat situasi serta barang barang yang ada di toko tersebut, dan setelah puas kemudian terdakwa II kembali ke mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa II dan III berkeliling sekitar Toko untuk melihat situasi akses keluar masuk Toko tersebut.

Menimbang bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 oktober 2023 malam hari sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III masih dengan menggunakan mobil Toyota Inova Reborn warna Hitam milik orang lain yang tidak diketahui identitasnya kembali ke Toko tersebut, kemudian Terdakwa I keluar dari mobil ,dan setelah merasa aman kemudian terdakwa I masuk ke dalam Toko

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu yang tidak terkunci sebelah samping selatan di Grosir Beone tersebut sambil membawa bagor, obeng, linggis, handsaplas dan senter untuk persiapan, kemudia Terdakwa I **tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SIGIT KUSWORO. ST memasukkan** semua jenis rokok antara lain :

| No | Nama | Jumlah | Total Rupiah |
|----|----------------------------------|--------|--------------|
| 1 | SURYA PRO MILD PUTIH 16 | -20 | (612,520) |
| 2 | LA ICE 16 | -33 | (920,700) |
| 3 | DJARUM 76 KRETEK 12 | -29 | (389,325) |
| 4 | DJARUM SUPER 16 | -36 | (1,102,500) |
| 5 | SAMPOERNA MILD 16 | -38 | (1,101,924) |
| 6 | LA MENTHOL 16 | -20 | (559,000) |
| 7 | MARLBORO RED 20 | -51 | (1,892,457) |
| 8 | MARLBORO FILTER BLACK 20 | -23 | (785,565) |
| 9 | GUDANG GARAM INTERNATIONAL 12 | -64 | (1,462,400) |
| 10 | DJARUM SUPER 12 | -142 | (3,237,600) |
| 11 | DUNHILL MILD 16 | -10 | (267,000) |
| 12 | SAMPOERNA SPLASH 12 | -30 | (535,950) |
| | GUDANG GARAM SPESIAL DE LUXE | | |
| 13 | 16 | -3 | (54,900) |
| 14 | TABACO NATURAL 20 | -4 | (44,000) |
| 15 | ESSE SHUFFLE POP | -10 | (283,000) |
| 16 | DUNHILL HITAM 16 | -13 | (347,425) |
| 17 | DIPLOMAT EVO 16 | -1 | (21,330) |
| 18 | DJI SAM SOE KRETEK 12 POLOS | -26 | (448,500) |
| 19 | SAMPOERNA KRETEK 12 PLUS | -84 | (1,146,600) |
| 20 | ESSE CHANGE APPLE MINT 20 | -30 | (1,017,000) |
| 21 | ESSE CHANGE DOUBLE KLIK 20 | -30 | (1,098,000) |
| 22 | SAMPOERNA ULTRA MILD 12 | -20 | (361,620) |
| 23 | SAMPOERNA ULTRA MILD 16 | -10 | (270,250) |
| 24 | GUDANG GARAM SURYA 16 | -82 | (2,517,400) |
| 25 | GUDANG GARAM SURYA 12 | -186 | (4,259,400) |
| 26 | SAMPOERNA MILD 12 | -13 | (284,375) |
| 27 | WIN BOLD 20 | -60 | (1,469,820) |
| 28 | VIPER RED 16 | -5 | (89,625) |
| 29 | LA LIGHTS 16 | -92 | (2,569,192) |
| 30 | AROMA PREMIUM KRETEK 12 | -1 | (9,700) |
| 31 | LODJIE IJO KRETEK 12 | -3 | (18,900) |
| 32 | LODJIE KUNING ISTIMEWA KRETEK 12 | -132 | (712,800) |
| 33 | LA BOLD 20 | -58 | (1,682,000) |
| 34 | SAMPOERNA SPLASH SUNY 12 | -30 | (555,000) |
| 35 | ASPRO BOLD 20 | -60 | (1,386,720) |
| 36 | WIN FILTER 20 | -13 | (318,500) |
| 37 | DJI SAM SOE REFILL / PREMIUM 12 | -144 | (2,768,400) |
| | GUDANG GARAM SIGNATURE HITAM | | |
| 38 | 12 | -40 | (852,000) |
| 39 | DJARUM 76 KRETEK 16 BTNG | -6 | (107,700) |
| 40 | CLAS MILD 12 | -1 | (19,100) |
| 41 | DIPLOMAT MILD 16 | -1 | (21,375) |
| 42 | SAMPOERNA AVOLUTION ORIGINAL | -40 | (1,398,000) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------------------------|------|-------------|
| | 20 | | |
| 43 | GUDANG GARAM MERAH 12 KRETEK | -40 | (550,000) |
| 44 | DJARUM MLD PUTIH 20 | -10 | (319,000) |
| 45 | DJARUM 76 MADU HITAM 12 | -2 | (25,500) |
| 46 | ESSE POP BANA 12 | -20 | (420,000) |
| 47 | DIPLOMAT WISMILAK 12 | -80 | (1,810,000) |
| 48 | DJARUM COKLAT KRETEK 12 | -1 | (13,450) |
| 49 | ESSE DOUBLE POP 16 | -30 | (921,000) |
| 50 | SAMPOERNA MENTHOL 16 | -13 | (381,225) |
| 51 | COUNTRY MERAH 20 FILTER | -3 | (70,425) |
| 52 | ROKOK GAJAH BARU 12 | -2 | (27,700) |
| 53 | LODJIE HITAM 99 16s | -10 | (90,000) |
| 54 | MAGNUM FILTER 12 | -31 | (673,785) |
| 55 | GUDANG GARAM MERAH KRETEK 16 | -4 | (66,000) |
| 56 | KERBAU HIJAU 12 | -12 | (79,200) |
| 57 | ESSE CHANGE APPELMINT 16 | -21 | (598,500) |
| 58 | ARES MIND 12 | -12 | (159,900) |
| 59 | MARLBORO GOLD 20 | -20 | (744,000) |
| 60 | WIN MILD 20 | -10 | (240,000) |
| 61 | MARLBORO ICE BURST 20 | -50 | (1,855,350) |
| 62 | LA ICE PURPLE BOOST 16 | -2 | (55,850) |
| 63 | MARLBORO KRETEK BIRU 12 | -1 | (9,900) |
| 64 | ARES BOLD 12 | -10 | (133,650) |
| 65 | DJARUM BLACK 16 | -10 | (279,500) |
| 66 | DJARUM BLACK CAPPUCCINO 16 | -20 | (558,000) |
| 67 | SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 | -40 | (974,920) |
| 68 | DJI SAM SOE KRETEK 12 PLUS | -190 | (3,277,500) |
| 69 | MARLBORO FILTER BLACK 12 | -30 | (599,250) |
| | SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL | | |
| 70 | 20 | -20 | (699,000) |
| 71 | SAMPOERNA KRETEK 12 POLOS | -74 | (990,342) |
| 72 | DIPLOMAT WISMILAK 16 | -80 | (2,286,000) |
| 73 | WISMILAK KRETEK 12 | -1 | (13,842) |
| 74 | DJARUM KING FILTER 12 | -20 | (364,000) |
| 75 | GG SURYA KALENG ISI 50 | -1 | (90,100) |
| 76 | SUKUN SPECIAL BARU 12 | -15 | (135,750) |
| 77 | LA BOLD 12 | -50 | (963,750) |
| 78 | MARLBORO FILTER BLACK 16 | -20 | (548,100) |
| 79 | LA LIGHT 12 | -20 | (385,000) |
| 80 | LANGSEP KRETEK 16 | -5 | (39,750) |
| 81 | WIN CLICK BERRY 20 | -61 | (1,625,650) |
| 82 | RED MILD 16 | -6 | (112,950) |
| 83 | RED BLACK MENTOL 16 | -4 | (75,300) |
| 84 | CAMEL YELLOW 20 | -3 | (76,425) |
| 85 | ESSE CANGE GRAPE 16 | -1 | (26,700) |
| 86 | LODJIE HITAM 99 12s | -10 | (72,000) |
| 87 | DJI SAM SOE 16 KRETEK | -31 | (736,250) |
| 88 | ASPRO BOLD 12 FILTER | -60 | (871,020) |
| 89 | DJARUM 76 MANGGA 12 | -5 | (63,125) |
| 90 | CRYSTAL RED 16 FILTER KRETEK | -1 | (18,000) |
| 91 | TRITON BOLD 20 KRETEK FILTER | -10 | (216,900) |

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----------------------------|-----|---------------------|
| 92 | TWIZZ YELLOW CRUSH 16 | -44 | (974,556) |
| 93 | TWIZZ ROYAL CRUSH 16 | -30 | (664,500) |
| 94 | MUSTANG 12 FILTER KRETEK | -1 | (15,100) |
| 95 | SENIOR CAFFE LATE 12 FILTER | -1 | (13,400) |
| | | | (66,010,688) |

yang ada di tempat penyimpanan rokok di Toko tersebut ke dalam bagor yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga berhasil memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam 3 bagor, kemudian Terdakwa I membawa satu persatu ke 3 (tiga) bagor tersebut keluar dari Toko dan memasukannya ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada di luar Toko sambil berjaga-jaga apabila ada yang mengetahui perbuatan mereka terdakwa.

Menimbang bahwa setelah berhasil memasukkan rokok rokok tersebut selanjutnya mereka Terdakwa pergi meninggalkan Toko sambil membawa rokok-roko tersebut dan selanjutnya menjualnya secara online kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya dan hasilnya mereka bagi tiga.

Menimbang bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, Sdr. Sigit Kusworo, S.T., mengalami kerugian ditaksir sebesar sebesar Rp.66.010.688,- (enam puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) milik Sdr. Sigit Kusworo, S.T. Jadi jelaslah bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik para terdakwa sendiri. tanpa seijin pemiliknya atau dengan kata lain perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kehendak atau kemauan dari pihak yang memiliki barang tersebut sehingga perbuatan para terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku / melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang tanpa ijin bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa I berkomunikasi dengan terdakwa II melalui pesan Whatsapp dan bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain karena tidak memiliki uang, dan selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan mobil Toyota Inova Reborn warna Hitam milik orang lain yang tidak diketahui identitasnya pergi bersama-sama untuk mencari sasaran dan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, mereka terdakwa sampai di Toko Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY, dimana Toko tersebut juga dihuni oleh Penjaga Toko ;

Menimbang bahwa Terdakwa II turun dari mobil dan berpura pura membeli rokok sambil melihat situasi serta barang barang yang ada di toko tersebut, dan setelah puas kemudian terdakwa II kembali ke mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa II dan III berkeliling sekitar Toko untuk melihat situasi akses keluar masuk Toko tersebut.

Menimbang bahwa hari Jumat tanggal 20 oktober 2023 malam hari sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III masih dengan menggunakan mobil Toyota Inova Reborn warna Hitam milik orang lain yang tidak diketahui identitasnya kembali ke Toko tersebut, kemudian Terdakwa I keluar dari mobil ,dan setelah merasa aman kemudian terdakwa I masuk ke dalam Toko melalui pintu yang tidak terkunci sebelah samping selatan di Grosir Beone tersebut sambil membawa bagor, obeng, linggis, handsaplas dan senter untuk persiapan, kemudia Terdakwa I **tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SIGIT KUSWORD. ST memasukkan** semua jenis rokok yang ada di tempat penyimpanan rokok di Toko tersebut ke dalam bagor yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga berhasil memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam 3 bagor, kemudian Terdakwa I membawa satu persatu ke 3 (tiga) bagor tersebut keluar dari Toko dan memasukkannya ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada di luar Toko sambil berjaga-jaga apabila ada yang mengetahui perbuatan Para terdakwa.

Menimbang bahwa setelah berhasil memasukkan rokok rokok tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan Toko sambil membawa rokok-roko tersebut dan selanjutnya menjualnya secara online kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya dan hasilnya mereka bagi tiga.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa , Sdr. Sigit Kusworo, S.T., mengalami kerugian ditaksir sebesar sebesar Rp.66.010.688,- (enam puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa I berkomunikasi dengan terdakwa II melalui pesan Whatsapp dan bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memiliki uang, dan selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan mobil Toyota Inova Reborn warna Hitam milik orang lain yang tidak diketahui identitasnya pergi bersama-sama untuk mencari sasaran, dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, mereka terdakwa sampai di Toko Grosir BEONE yang beralamat Dusun Gadingan RT 01 RW 31, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Prov DIY, dimana Toko tersebut juga dihuni oleh Penjaga Toko.

Menimbang bahwa Terdakwa II turun dari mobil dan berpura pura membeli rokok sambil melihat situasi serta barang barang yang ada di toko tersebut, dan setelah puas kemudian terdakwa II kembali ke mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa II dan III berkeliling sekitar Toko untuk melihat situasi akses keluar masuk Toko tersebut.

Menimbang bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 oktober 2023 malam hari sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III masih dengan menggunakan mobil Toyota Inova Reborn warna Hitam milik orang lain yang tidak diketahui identitasnya kembali ke Toko tersebut, kemudian Terdakwa I keluar dari mobil, dan setelah merasa aman kemudian terdakwa I masuk ke dalam Toko melalui pintu yang tidak terkunci sebelah samping selatan di Grosir Beone tersebut sambil membawa bagor, obeng, linggis, handsaplas dan senter untuk persiapan, kemudia Terdakwa I **tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SIGIT KUSWORD. ST memasukkan** semua jenis rokok yang ada di tempat penyimpanan rokok di Toko tersebut ke dalam bagor yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga berhasil memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam 3 bagor, kemudian Terdakwa I membawa satu persatu ke 3 (tiga) bagor tersebut keluar dari Toko dan memasukkannya ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada di luar Toko sambil berjaga-jaga apabila ada yang mengetahui perbuatan Para terdakwa.

Menimbang bahwa setelah berhasil memasukkan rokok rokok tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan Toko sambil membawa rokok-roko tersebut dan selanjutnya menjualnya secara online kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya dan hasilnya mereka bagi tiga.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Sdr. Sigit Kusworo, S.T., mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.66.010.688,- (enam puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi ulir (linggis) berukuran panjang 50 (lima puluh) Cm dan diameter 12 (dua belas) mm dengan ujung pipih dan melengkung,
- 1 (satu) buah Obeng berukuran 25 (dua puluh lima) Cm terbuat dari besi bergagang plastik warna orange kombinasi hitam bertuliskan "ZZ One",
- 1 (satu) buah senter warna putih kombinasi biru merk "FOX",
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "VOLTKER",
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "STAYE PROFESSIONAL THRASER",
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru tua bertuliskan "BEPSPORT LAKERS",
- 36 (tiga puluh enam) lembar plester luka merk "HANSAPLAST",
- 1 (satu) slop berisi 20 (dua puluh) bungkus rokok merk "GUDANG GARAM INTERNATIONAL 12",
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL 16",
- 3 (tiga) bungkus rokok merk "SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12",
- 3 (tiga) lembar daftar barang hilang di Grosir Beone Mart yang dikeluarkan oleh Toko Beone Mart pada tanggal 24 Oktober 2023, ditandatangani oleh Manager Beone Mart a/n DANANG AGUNG TRIONO berstempel BEONE Mart,

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali semua kesalahannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I Sutrisyanto alias Sutris Tianto alias Malik Bin Muhammad Toha, terdakwa II Ari Saputro alias Ari Bin Slamet dan terdakwa III Hendri Astriadi als Hendri Bin Atang Sutardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi ulir (linggis) berukuran panjang 50 (lima puluh) Cm dan diameter 12 (dua belas) mm dengan ujung pipih dan melengkung,
 - 1 (satu) buah Obeng berukuran 25 (dua puluh lima) Cm terbuat dari besi bergagang plastik warna orange kombinasi hitam bertuliskan "ZZ One",
 - 1 (satu) buah senter warna putih kombinasi biru merk "FOX",
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "VOLTKER",
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "STAYE PROFESSIONAL THRASER",
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru tua bertuliskan "BEPSPORT LAKERS";

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 36 (tiga puluh enam) lembar plester luka merk "HANSAPLAST",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop berisi 20 (dua puluh) bungkus rokok merk "GUDANG GARAM INTERNATIONAL 12",
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD MENTHOL 16",
- 3 (tiga) bungkus rokok merk "SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12",
- 3 (tiga) lembar daftar barang hilang di Grosir Beone Mart yang dikeluarkan oleh Toko Beone Mart pada tanggal 24 Oktober 2023, ditandatangani oleh Manager Beone Mart a/n DANANG AGUNG TRIONO berstempel BEONE Mart,

Dikembalikan kepada Toko Grosir Beone Mart melalui saksi Danang Agung Triono, S.E..

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Asni Meriyenti, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, SH., dan Intan Tri Kumalasari., S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Euis Ratnawati, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.,

Asni meriyenti, S.H.M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Panitera

Suyitna, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49